



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kabupaten Nganjuk, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,



Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- b. melakukan sosialisasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- c. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- d. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum,

ttd

ARFI MUSTHOFA



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN  
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK.

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

| NO. | NAMA                        | JABATAN                                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | ARFI MUSTHOFA               | Ketua Divisi Keuangan, Umum,<br>Logistik, dan Rumah Tangga                          | Pengarah               |
| 2   | ROMZA                       | Ketua Divisi Sosialisasi,<br>Pendidikan Pemilih, Partisipasi<br>Masyarakat, dan SDM | Pengarah               |
| 3   | ACHMAD ZAM ZAMI             | Ketua Divisi Perencanaan, Data,<br>dan Informasi                                    | Pengarah               |
| 4   | YUSUF SETYAWAN              | Ketua Divisi Teknis<br>Penyelenggaraan                                              | Pengarah               |
| 5   | NANANG WAHYUDI              | Ketua Divisi Hukum dan<br>Pengawasan                                                | Pengarah               |
| 6   | KRISTANTO                   | Sekretaris                                                                          | Penanggung<br>Jawab    |
| 7   | DWI RIYANTO YUWONO          | Kasubbag Perencanaan Data dan<br>Informasi                                          | Ketua                  |
| 8   | AMINODIN                    | Kasubbag Keuangan Umum dan<br>Logistik                                              | Anggota                |
| 9   | MUHAMMAD<br>IMAM SUBKHI     | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum                                 | Anggota                |
| 10  | ANANG SUBEKTI               | Kasubbag Partisipasi Hubungan<br>Masyarakat dan SDM                                 | Anggota                |
| 11  | AFRAN EFFENDI               | Staf Teknis Penyelenggara dan<br>Hukum                                              | Anggota                |
| 12  | SEPTYAN<br>WAHYU<br>NUGROHO | Staf Keuangan, Umum, dan Logistik                                                   | Anggota                |



| NO. | NAMA                               | JABATAN                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 13  | M. MIRZA<br>SULTHONI               | Staf Perencanaan, Data, dan<br>Informasi          | Anggota                |
| 14  | BELLA<br>ANGGRAINI<br>PUSPITASARI  | Staf Perencanaan, Data, dan<br>Informasi          | Anggota                |
| 15  | SEPTIAN RENDY<br>CHARISMA<br>PUTRA | Staf Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat, dan SDM | Anggota                |
| 16  | TITAN TAWANG<br>ILAL BILLHAQQI     | Staf Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat, dan SDM | Anggota                |
| 17  | SYAHRINDRA<br>DZAKY<br>RAMADHAN    | Staf Perencanaan, Data, dan<br>Informasi          | Anggota                |
| 18  | ALFA ALFIN<br>MAGHFIROH            | Staf Teknis Penyelenggara dan<br>Hukum            | Anggota                |
| 19  | WISNU<br>PURNAMA                   | Staf Keuangan, Umum, dan Logistik                 | Anggota                |

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi